

TARIALA DIDAMPINGI 3 WAKIL KETUA DPRD SULTRA



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Ketua DPRD Provinsi Sultra kini dalam genggamannya La Ode Tariaala. Politisi Partai NasDem Sultra itu didampingi 3 wakil ketua DPRD dalam 5 tahun ke depan, 2024-2029. Mereka adalah Wakil Ketua I La Ode Muhammad Freby Rifai (PDIP), Wakil Ketua II Herry Asiku (Partai Golkar), dan Wakil Ketua III Hasmawati (Partai Gerindra). Kuartet pimpinan DPRD Sultra itu dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Roki Panjaitan di gedung DPRD Sultra, Senin (25/11/2024).

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariaala, mengungkapkan setelah pelantikan, seluruh anggota DPRD Sultra periode 2024-2029 segera menjalankan amanah dari rakyat dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis demi terciptanya mekanisme check and balance yang efektif. "Kami akan memastikan setiap program berjalan sesuai fungsi dan harapan masyarakat. Tugas kami adalah mendorong prestasi dan pembangunan yang berdampak positif bagi Sultra," ujar Tariaala.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sultra atas kepercayaan yang diberikan kepada DPRD. Menurutnya, kepercayaan ini menjadi motivasi bagi DPRD untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan program yang sesuai dengan aspirasi rakyat. "Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi antara DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) Sultra diharapkan dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih gemilang," pungkasnya. Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Reviyanto, yang turut hadir dalam pelantikan tersebut mengapresiasi seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah berkontribusi nyata dalam menciptakan Sultra yang aman, maju, dan

modern. “Selamat kepada pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2024-2029. Mari kita wujudkan Sultra yang maju, sejahtera, dan modern,” ujarnya.

Pj Gubernur Andap menegaskan DPRD merupakan bagian integral dari Pemda Sultra. Untuk itu, seluruh anggota DPRD memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Mari jadikan jabatan ini sebagai ladang ibadah dan pengabdian, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sultra,” tegas Pj Gubernur Andap.

Mantan Kapolda Sultra itu menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang terencana, terukur, dan dapat dilaksanakan. Ia mengingatkan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah dan pengawasan anggaran. Pj Gubernur Andap menegaskan pentingnya fokus pada 3 bidang utama. Pertama, politik legislasi, untuk memastikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung kebenaran hukum. “Kedua, politik anggaran dalam optimalisasi APBD untuk kepentingan rakyat. Ketiga, politik pengawasan, untuk menjamin kinerja pemerintah daerah berjalan sesuai aturan,” paparnya.

Pada kesempatan itu Pj Gubernur Andap dan DPRD Sultra juga menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Sultra hingga 2045. “Visi ini tidak hanya menekankan kemajuan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” tegas mantan Sekjen Kemenkumham RI itu. Untuk diketahui, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariaala dari Fraksi Partai NasDem terpilih dalam Pemilu 14 Februari 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 3 (Buton Utara, Muna, dan Muna Barat). Kemudian, Wakil Ketua I La Ode Muhammad Frebi Rifai dari fraksi PDIP, terpilih dari Dapil Sultra 3 (Buton Utara, Muna, dan Muna Barat). Lalu, Wakil Ketua II, Hery Asiku dari Fraksi Partai Golkar, terpilih dari Dapil Sultra 6 (Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara). Terakhir, Wakil Ketua III, Hasmawati dari Partai Gerindra, terpilih dari Dapil Sultra 2 (Konawe Selatan-Bombana).

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/11/26/tariaala-didampingi-3-wakil-ketua-dprd-sultra/>, “Tariaala Didampingi 3 Wakil Ketua DPRD Sultra”, 26 November 2024
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/25/la-ode-tariaala-resmi-jabat-ketua-dprd-sulawesi-tenggara-periode-2024-2029-nama-nama-wakil-ketua>, “La Ode Tariaala Resmi Jabat Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Periode 2024-2029, Nama-nama Wakil Ketua”, 25 November 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.;
 - b. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi;
 - c. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi:
 - 1) pembentukan Perda Provinsi;
 - 2) anggaran; dan
 - 3) pengawasan.
 - d. Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi;
 - e. Pasal 111 ayat (1) menyatakan Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - 2) 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 - 3) 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
 - f. Pasal 111 ayat (3) menyatakan bahwa Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi;
 - g. Pasal 112 ayat (5) menyatakan bahwa Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota :
 - a. Pasal 33 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

- 2) menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - 3) menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - 4) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - 5) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - 6) menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - 7) mewakili DPRD di pengadilan;
 - 8) melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- b. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - c. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.